

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen pengadaan barang/Jasa dari penyedia barang/jasa	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia Negara/ Badan publik	Terlindunginya Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	selama proses pengadaan barang/jasa.
2.	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia Negara/ Badan publik	Terlindunginya Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	5 Tahun
3.	Laporan keuangan sebelum di audit (Unaudited)	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia Negara/ Badan publik	Terlindunginya Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	5 Tahun
4.	Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi pegawai	5 Tahun
5.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia Negara/ Badan publik	Terlindunginya Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	selama proses pengadaan barang/jasa.
6.	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia Negara/ Badan publik	Terlindunginya Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	5 Tahun
7.	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi rahasia pribadi/jawaban	5 Tahun
8.	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia Negara/ Badan publik	Terlindunginya Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	5 Tahun
9.	Evaluasi organisasi dan tata kerja	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia Negara/ Badan publik	Terlindunginya Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	5 Tahun
10.	Hasil pemeriksaan keuangan reguler	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia Negara/ Badan publik	Terlindunginya Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	5 Tahun
11.	Laporan keuangan tahun berjalan	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia Negara/ Badan publik	Terlindunginya Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	5 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
12.	Laporan pelaksanaan anggaran	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia Negara/ Badan publik	Terlindunginya Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	5 Tahun
13.	Biodata elektronik PNS (database).	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	tidak terbatas
14.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	tidak terbatas
15.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan.	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	tidak terbatas
16.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	1. Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai	tidak terbatas
17.	Hasil Evaluasi kinerja pegawai melalui SKP	2. Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi yang bersifat rahasia	tidak terbatas
18.	Data Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	3. Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi yang bersifat rahasia	tidak terbatas
19.	Data hasil General Check Up kesehatan PNS Pejabat struktural	4. Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi yang bersifat rahasia	tidak terbatas
20.	Bandwidth Management	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	tidak terbatas
21.	Kode akses elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.	tidak terbatas
22.	Sistem Keamanan Elektronik	- Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik - UU Nomor 11 Tahun	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.	tidak terbatas

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		2008 Tentang ITE (Pasal 1 angka 16)			
23.	Sistem Managemen Database	- Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik - UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.	tidak terbatas
24.	Hasil : Pemeriksaan Kasus / Khusus	- Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Mendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara perematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	tidak terbatas

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H. AMIR, S.Pd.,M.M.